

# PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DESA JIGGA-LOGGA DI DISTRIK KUARI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA

Oleh

Yulenus Wanimbo<sup>1</sup>

Herman Nayoan<sup>2</sup>

Novie Revlie Pioh<sup>3</sup>

## Abstrak

Masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan masih tertinggal dari berbagai sisi pembangunan, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu perhatian dari segi pembangunan harus lebih banyak diarahkan di antaranya kebutuhan transportasi dan kondisi akses jalan perlu dihubungkan antara desa ke Kecamatan dan kecamatan ke Ibu kota kabupaten sebagai isolasi pembangunan tertinggal. Masyarakat pedesaan tidak ada aksesnya transportasi jalan membuat selalu hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan ketidak berdayaan ekonomi, kebutaan informasi, kebutaan pendidikan, kesehatan dan berbagai kerawanan sosial dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang perencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terhadap masyarakat desa sebagai kebutuhan utama guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kepada mereka. Masalah tersebut sedang mengalami terhadap masyarakat desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, dalam pelaksanaan program pembangunan membuka jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara murni swadaya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis tentang: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, observasi, diamati, diwawancarai mendalam, dan menggunakan data dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; Secara keseluruhan peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dalam mengimplementasikan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga belum memenuhi harapan masyarakat karena masih memiliki beberapa kelemahan antara lain fungsi kontrolnya belum berjalan dengan baik demikian juga Kepala Distrik sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan desa kurang transparan dan akuntabel dalam penggunaan terhadap pelaksana.

***Kata Kunci: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## PENDAHULUAN

Transportasi jalan dalam kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang prencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan dalam masyarakat desa sebagai kebutuhan utama guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Kerangkah dari Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa selama masa orde baru, harapan yang besar dari masyarakat desa untuk dapat membangun desanya berdasarkan kemampuan dan kehendaki sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Ini disebabkan oleh polah pendekatan sentralistik yang penuh nuansa uniformitas yang dikembangkan. Pemerintah kurang memberi keleluasan lokal kepada masyarakat untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan kemajuan desanya sendiri, sehingga mematikan inisiatif serta kreaktifitas dari masyarakat dan pada gilirannya memunculkan tradisi menunggu (atau dalam bahasa jawa sendiko dawuh), Kondisi yang ada tersebut semakin parah ketika kewenangan yang diberikan kepada kepala desa selama ini 'untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan. Akibatnya yang terjadi bukan terciptanya kemandirian suatu desa, tetapi justru itu ketergantungan desa terhadap pemerintah.

Polah pembangunan desa yang dikembangkan pemerintah dengan alasan untuk menjamin keberhasilan program-program dalam pembangunan dan mengingatkan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa. Jigga-logga Damapk lain dari sistem yang dimiliki selama ini menyebabkan pemerintah tidak responsive terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek malahan pembangunan yang tidak memperhatikan manfaat yang dirasakan masyarakat, bahkan beberapa proyek sarat dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.

Ketika pemerintah kurang memperhatikan aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan

masyarakat kurang merasa memiliki hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, hal ini terlihat dari ban yakni contoh kasus yang menunjukkan masyarakat sering menantang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari suatu program pembangunan adalah partisipasi masyarakat sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar.

Khususnya masyarakat desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara di Dalam Pelaksanaan dan Beberapa Program Pembangunan, baik yang didanai oleh (APBD). Membuka jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara murni swadaya masyarakat seringkali terbentur pada keterbatasan masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan khususnya dalam rangkai perencanaan seperti mendeskripsikan permasalahan, dan stragegi memutuskan pembangunan yang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat sempit.

Pelaksanaan program pembangunan yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat agar lebih diprioritaskan pada pengerasan jalan desa yang masih berupa tanah yang sulit dilewati pada musim penghujung, namun justru itu mereka lebih memilih untuk merehabilitasi jembatan kali Umage yang kondisinya cukup baik. Kegiatan rehabilitasi tersebut juga nampak 'kurang matang' akibat keterbatasan sarana pembangunan dan sumber daya manusia kurang berkualitas dalam pelaksanaan pembangun jalan, hal ini dapat terlihat dari perencanaan yang tidak memperhatikan aspek kontruksi kurang sesuai kondisi geografis pada akhirnya kondisi jalan sampai saat ini mengalami kerusakan terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

Masyarakat di desa jigga-logga seperti kurang terbiasa dengan polah keterlibatang proses pembangunan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Beberapa program-program pembangunan yang selama ini

melibatkan mereka, meskipun dirancang dengan semangat kebersamaan namun tetap saya masih menganut polah keharusan adanya (petunjuk pelaksanaan) atau (petunjuk teknis). Hal ini terbukti dari penyusunan. Apbdes dari tahun 2000-2002.

Peranan kepala desa akan sangat penting. Apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh pemerintah desa mereka yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun juga akan tertarik untuk ikut serta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua”

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing yang memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan. (Mistrust) Dan Kerancuan (Biasess), berbagai pengertian tersebut dapat di ditarik dalam kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi

dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh: (**Sarjono Sukanto**), bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam arti bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001:17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (**Rasio**) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan definisi lain mengertikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (**Harbani, 2008:92**).

### **Konsep Pembangunan**

Dilihat dari kondisi daerah Kabupaten Tolikara secara umum maka tidak mudah membangun daerah ini secara cepat namun pemerintah daerah selalu berfikir semua tantangan kondisi alam terhadap pembangunan infrastruktur. Daerah tersebut sangat jauh dari ibu kota provinsi maka hal ini juga salah satu kendala sulit untuk dijangkau transportasi-Transportasi darat sebenarnya merupakan salah satu jenis transportasi yang. Relatif murah dengan dayah angkut yang lebih besar dari pada dibandingkan dengan tranportasi undarah menggunakan pesawat Cesna berukuran kecil, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tolikara saat ini serius membuka beberapa luas jalan utama yang menghubungkan pusat pemukiman penduduk dengan pusat pemerintah, pusat perekonomian serta, Kota ke distrik dan desa ke desa yang lain disekitarnya. Keadaan Jalanan yang terdapat di Kabupaten Tolikara masih berupa jalan tanah (jalan setapak), dan jalan tanah yang di perkeras (jalan Japat) Jaringan jalan japat yang terdapat saat ini mampu untuk dilewati kendarahan jenis roda empat yaitu; harttop, truk dan mobil Hilux. Kendarahan lain seperti mobil

Avanza tidak bisa menggunakan karena kondisi jalan sampai saat ini belum layak untuk menggunakan walaupun ada satu-satu sedang menggunakan.

### **Teori Pembangunan.**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbenda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangkai pembinaan bangsa (Nation Building), Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994), memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (Development), adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

### **Peran Kepala Distrik Sesuai Regulasi**

Kebijakan sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat

esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka Asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka Asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat atau kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008. Distrik merupakan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat atau kepala Distrik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Camat atau kepala Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat atau kepala Distrik mempunyai fungsi: Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Distrik baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 158 Tahun 2004 tentang pendoman organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Kepala Distrik atau yang disebut Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. **Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi (2009) bahwa**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Distrik/Camat meliputi lima bidang kewenangan pemerintahan yaitu :

1. Bidang pemerintahan.

2. Bidang pembangunan dan ekonomi.
3. Bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Bidang sosial dan kesejahteraan.
5. Bidang pertanahan.

### **Hak-Hak Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.**

Menurut Soerjono Soekanto, Hak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak searah atau. Relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau. Absolut, terdiri dari:
  - Hak dalam. HTN-(Hukum Tata Negara), pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi manusia;
  - a. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;
  - b. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;
  - c. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua**

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 2005:3

Kebijakan mengandung suatu unsur di tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu saja mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian di atas suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah.

Menurut Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik pengertiannya sebagai berikut:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to Provide The Means For Carrying Out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan To Give Practical Effect To (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Kamus Webster dalam Wahab, 2005:64).

Berdasarkan pengertian di atas implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke. Negaraan. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh **Joko Widodo** dalam bukunya yang berjudul Good Governance Telah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini ditetapkan untuk menunjukan arah penelitian di lapangan sehingga beberapa penentu perubahan pelaksanaan pembangunan yang akan diteliti nanti focus dan terarah. Focus penelitian yang di maksud antara lain yaitu melalui factor ilmu dan pengetahuan, Pendidikan, Teknologi, Informasih dan Komunikasih (TIK), Interaksi dan interdependensi, pelaksanaan, pembangunan, dan pola hidup masyarakat kampung di, (Desa Jigga-Logga), di distrik kuari kabupaten tolikara provinsi papua. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan

dalam berbagai bentuk yaitu melalui: 1). Observasi/pengamatan. 2). Wawancara.3). Data Primer dan data sekunder 4). Study Dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif yang lazim digunakan oleh setiap peneliti kualitatif, oleh karena itu penulis mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, yakni berpatokan pada konsep yang dibangun oleh Miles dan Huberman (1992 dalam Moleong 2004). Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.**

Keadaan daerahnya di Desa Jigga-Logga bervariasi yaitu daratan Gunung-gunung, bukit-bukit, dataran rendah dan ada juga daratan kemiringan, maka sangat mudah menyebabkan longsor sehingga merusak jalan, sehingga sampai saat ini termasuk Jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari belum masuk ke dalam kondisi jalannya. Pemerintah kecamatan dalam hal ini kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara kurang diperhatikan, padahal Peran kepala Distrik adalah sangat berperan penting untuk maju mundurnya pembangunan ada pada ditangan kepala Distrik Kuari. Kualitas kerja oleh pihak pengelola proyekpun tidak kerja dengan baik karena kurang kontrol pemerintah distrik Kuari sehingga dalam pelaksanaan jalan sampai saat ini sehingga kondisi jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari sangat diperlihatkan, tetapi apa boleh buat walaupun kondisi seperti itu, namun masyarakat tetap melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

Ada beberapa jalan dari antara lima distrik ini ada juga yang sampai saat ini belum buka secara permanen maka selama ini masih mengeluarkan oleh masyarakat daerah setempat.

Merasa keluhan masyarakat karena kurangnya isolasi akses jalan sebagai kebutuhan utama untuk memasarkan hasil usaha masyarakat sebagai sayur-sayuran, buah-buahan, ubi-ubian dan hasil bumi lainnya namun faktor jalan membuat hasil usaha tani banyak yang busuk begitu saja tanpa pendapatan nilai ekonomi masyarakat. Jalan adalah faktor utama menghambat pembangunan berbagai sektor itulah sebabnya peran pemerintah sangat penting untuk melihat kondisi seperti ini sebagai jawaban kepada masyarakat sedang menantikan selama ini.

Berikut ini akan diuraikan hasil wawancara (interview) mengenai persepsi atau sudut pandang dari informan mengenai Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di distrik Kuari Kabupaten Tolikara, dengan demikian Peneliti menayakan kepada Kepala Distrik Kuari sebagai informan penelitian tentang pelaksanaan pembangunan jalan desa bahwa: bagaimanakah pandangan bapak sebagai kepala distrik memandang terhadap atas pelaksanaan pembangunan jalan Desa saat ini?

“Menurut. Y,D,R,W. Selaku Kepala Distrik mengatakan bahwa: Saya Selaku kepala wilayah administratif pemerintahan Distrik Kuari disini, maka tugas utama saya sebagai kepala Distrik adalah menata organisasi sesuai dengan struktur yang ada dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau dijabarkan dalam peraturan daerah maka dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tolikara Nomor 25 Tahun 2009. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada maka Kepala Distrik dalam menata penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada. Keberhasilan yang kami merai saat ini bukan hanya kemampuan saya sebagai kepala distrik namun karena tingkat koordinasi kerja antara setiap instansi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja serta memiliki dedikasi yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan jalan desa maka kepala distrik sesuai PERDA Kabupaten Tolikara. Nomor 25 Tahun 2009. Berpatokan pada petunjuk tentang pemerintahan kampung/desa, sehingga

program kerja yang dilakukan oleh kepala Distrik yakni melakukan dalam pelaksanaan pembangunan bagi setiap kepala kampung yang ada di Distrik Kuari yang membawahi 6 kampung bagi setiap kepala kampung secara terpadu guna mendapatkan masukan dari kampung masing-masing yang dapat direalisasikan dalam program kerja Kepala Distrik. Wawancara dengan. Y,D,R,W. selaku kepala Distrik Kuari pada tanggal 8 September 2016.

Peran kepala Distrik Kuari melaksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA), Kabupaten Tolikara nomor 25 tahun 2009. Maka pembangunan daerahpun di ikut sertakan dari tindaklanjuti dari peraturan daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pembangunan jalan Desa Jigga Logga adalah kebutuhan utama untuk mengisolasi antara kampung ke kampung lain guna menghidupkan masyarakat agar bisa dapat akses pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat yang sedang menantikan selama ini maka saya pikir pembuka jalan tersebut sebagai salah satu jawaban yang selama ini masyarakat ditunggu-tunggu.

Hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas adalah sebuah jawaban dari Pemerintah Distrik, maka sangat sulit untuk mengatakan penelitian valid karena Pemerintah Distrik Kuari adalah Struktural dan mempunyai tugas untuk menyelesaikan semua masalah kebutuhan masyarakat yang ada. Untuk mengetahui secara objektif masalah peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan pembangunan jalan Jigga Logga apakah sesuai harapan Masyarakat yang diinginkan atau tidak perlu melakukan pendekatan kepada informan yang terlepas dari non structural. Dengan demikian peneliti telah melakukan pendekatan kepada. J,L,W,Y. selaku Sekertaris Distrik Kuari kabupaten Tolikara. Peneliti memberikan pertanyaan Bagaimana peran kepala Distrik dalam pelaksanaan Pembangunan jalan Desa Jigga-Logga telah memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Menurt. J,L,W,Y. N selaku Sekretaris Distrik Kuari mengatakan bahwa: Beberapa

warga mendatangi di kantor kami kemudian memberikan apresiasi dan mereka mengatakan ucapan trimakasih atas pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga, karena menurut mereka adanya membuka jalan tersebut memberikan kemudahan dalam akses transportasi dari kota ke Distrik sampai Kota kabupaten Tolikara. Saya selaku Sekretaris Distrik tidak biasa mengatakan bahwa kinerja kami sangat memuaskan kepada masyarakat atau tidak karena kepuasan adalah opini relative dari pandangan setiap orang merasakannya. Ada juga sampai saat ini mengatakan jalan tersebut banyak orang yang masih kompleng pembangunan tersebut, namun kami tidak tau bagian mana yang perlu di perbaiki.” (Wawancara Kepada, J,L,W,Y. selaku Sekertaris Distrik pada Tgl 9 September 2016).

Pada saat ditemui dengan informan di ruangan kerjanya dan langsung melakukan wawancara maka menurutnya dikatakan bahwa Penilaian kinerja dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari adalah memberikan suatu kemudahan sesuai dengan harapan masyarakat yang sedang membutuhkan selama ini, namun apa hasil kerjanya memuaskan atau tidak sangat sulit untuk menilai karena apa dipikirkan oleh kami sebagai pemerintah pasti mengatakan memuaskan, namun belum tentu pandangan dari pihak lain.

Pembangunan daerah tidak selalu ada pada pemerintah tetapi ada juga kewenangan pihak lain, diantaranya Toko masyarakat. Kalau dipapua sendiri Toko masyarakat juga disebut kepala suku. Kepala suku adalah mempunyai pengaruh terbesar dimana diwilayah penguasaannya karena setiap kepercayaan masyarakat sangat melekat kepada kepala suku itu sendiri. Peran Kepala Suku adalah sebagai toko masyarakat mempunyai kewenangan tertinggi untuk memngambil kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya peneliti langsung ketemu dengan .T,D,W,L. selaku Toko Masyarakat atau Kepala suku untuk mengetahui pandangannya masalah pembangunan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara maka peneliti memberikan pertanyaan bahwa; Bagaimana pandangan Bapak sebagai kepala suku atau

toko Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Loga?

“Pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari adalah menjawab kebutuhan masyarakat selama ini selalu mengeluh kepada pemerintah maka menurut saya pembangunan jalan tersebut adalah suatu alternatif yang baik untuk menjawab kebutuhan utama kepada masyarakat. Saya sendiri sebagai toko masyarakat sangat berterimakasih kepada pemerintah karena memiliki jiwa besar maka pembangunan tersebut bisa realisasikan dengan baik, namun hanya ada beberapa hal yang sedikit perlu klarifikasi, karena dalam pelaksanaan jalan ini tidak bayar Tana dimana jalan telah dibuka karena tana tersebut masih milik tanah adat. Masalah lain kurang transparansi sumber anggaran, karena pemerintah buka jalan ini kami tidak tau darimana anggarannya dan berapa jumlah dana telah dialokasikan. Jadwal kerjanya tidak ditempel selama pelaksanaan jalan, pada hal kami sedikit tau informasih bahwa anggaran tersebut sumber dari APBN tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana kurang terbuka terhadap kami maka hal ini sedikit kecewa saya sebagai pelaku masyarakat” Wawancara dengan. T,D,L,W. selaku toko masyarakat atau Kepala Suku, Distrik Kuari Kabupaten Tolikara pada Tgl 9 September 2016.

Pelaksanaan pembangunan setiap daerah pasti memiliki kewenangan daerah sebagai orang terpengaruh setiap masing-masing daerahnya, maka sebelum pemerintah daerah sebelum melaksanakan pembangunan perlu pendekatan kepada masyarakat pada umumnya dan lebih khususnya orang-orang yang terpengaruh di daerah agar dalam pelaksanaan jangan sampai bisa terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara selama ini atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pemerintahan Kampung/Desa, sehingga program kerja yang dilakukan oleh kepala Distrik yakni melakukan pembinaan bagi setiap kepala kampung yang ada di distrik kuari Yang membawahi 6 kampung bagi setiap kepala kampung secara terpadu guna masukan dari kampung masing-masing yang

dapat direalisasikan dalam Program kerja kepala distrik.

Maju dan mundurnya pembangunan terletak ada pada Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunannya namun selain pemerintah ada juga pada Pemuda di daerah karena peran pembangunan daerah juga sangat pengaruh kepada pemuda. Pemuda sangat dikenal sebagai tulang punggung bangsa untuk kemajuan masa depannya, maka di daerah juga sangat menentukan oleh pemuda yang ada di Daerah, itulah sebabnya peneliti terjun langsung di lokasi kemudian melakukan wawancara dengan D,L W,Y. selaku toko pemuda maka ia mengataka bahwa;

“Kami selaku Toko pemuda selalu mendukung program pemerintah daerah daerah pembangunan daerah yang terutama pelaksanaan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara. Dalam penilaian kami terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut cukup baik maka kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena jalan desa ini sesungguhnya memberikan jawaban, tetapi nilai negatifnya adalah pemerintah kurang transparan terhadap publik dalam hal ini masalah sumber dana, besarnya anggaran, waktu pelaksanaan dan juga tenaga buru kasarpun tidak melibatkan kepada kami pemuda yang ada di wilayah ini maka kami sebagai Toko pemuda merasa kecewa karena tidak melibatkan langsung”. Wawancara dengan. D,W,L,Y. selaku Toko pemuda di Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara pada 10 September 2016.

Hasil wawancara diatas telah memberikan apresiasi oleh toko pemuda kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara karena menurutnya bahwa kehadiran jalan tersebut membawa nilai positif sebagai kebutuhan utama masyarakat, namun sedikit merasa kecewa karena kurang transparan kepada publik beberapa indikatornya. Masalah lain juga merasa kecewa karena tidak melibatkan langsung sebagai tenaga buruh kasar untuk meresap anggaran dalam pelaksanaan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara.

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah oleh pemerintah terhadap daerahnya. Daerah sendiri cukup banyak potensi yang memiliki kelimpahan maka seharusnya perlu digaleh dan mengembangan sendiri sesuai kebutuhan yang ada, namun seringkali tidak terlaksana karena kurangnya sumber daya di daerah sulit untuk mememnuhi sesuai kebutuhan masyarakat itulah sebabnya Pemerintah Distrik Kuari telah membuka jalan raya antara Desa Jigga loga ke Distrik Kuari maka secara langsung telah membuka insolasi pembangunan wilayah sesuai dengan harapan masyarakat di Desa tersebut.

## **2. Hak-Hak Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.**

Hak dan kewajiban adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah peran yang bersifat imteratif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.

Menurut YDRW selaku kepalah Distrik Kuari mengatakan dalam wawancaranya masalah hak-hak masyarakat setempat dalam pembangunan jalan Desa Jigga Logga mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini saya sendiri sebagai kepala Distrik sedang memberhatikan hak-hak dasar kepada masyarakat setempat yaitu pada saat pembongkaran jalan ini sudah bayar ganti rugi kepada masyarakat, karena pada saat pembongkaran jalan ini banyak hasil tanaman masyarakat yang dapat kerusakan maka kami telah bayar sesuai kerugian mereka. Wawancara dengan Y.D.R.W” selaku Kepala Distrik Kuari, 8 September 2016.

Dalam wawancaranya dapat dijelaskan bahwa pemerintah Distrik Kuari sudah membayar hak-hak masyarakat sesuai nilai kerugiannya dalam pembonkaran jalan sesuai dengan kerugian mereka, sehingga

sampai saat ini masyarakatpun tidak ganggu gugat apa yang sebagai nilai kerugian mereka.

Peneliti ingin mengetahui masalah hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga itulah sebabnya melakukan wawancara dengan J.L.W.Y selaku sekertari Distrik Kuari mengatakan bahwa:

“Sesudah membayar hak-hak masyarakat semua nilai kerugian, maka kami juga selesaikan secara adminitrasi dengan tertulis yaitu nama-nama keluarga, berapa banyak haktar yang digusur, berapa jumlahnya tanaman sebagai nilai kerugian masyarakat. Hal ini kami selesaikan secara administrasi dengan baik karena mengingatnya antisifasi untuk tahun-tahun akan dating bisa gugat kembali semua hak mereka maka kami sebagai pemerintah diselesaikan dengtan baik. Wawancara dengan J.L.WJ” selaku Sekertaris Distrik Kuari, 8 September 2016.”

Pemerintah daerah punya kewajiban untuk mengelolah semua azet kekayaan alam yang sah milik pemerintah, itulah sebabnya Pemerintah Distrik Kuari Kabupaten Tolikara terus berupaya belakukan pendataan semua apa yang telah dilunasi pembayaran terhadap masyarakat Kuari pada saat pembongkaran jalan.

Sesudah mendapatkan informasih masalah pembayaran hak masyarakat oleh pemerintah maka saya selaku peneliti tidak bisa berpatokan apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah Distrik Kuari karena kemungkinan besar apakah pembayaran hak masyarakat sudah cukup sesuai harapan atau tidak itu harus pastikan dengan Toko masyarakat sebagai penerima hak maka peneliti melakukan pendekatan suasif dengan T.D.W.L Selaku toko masyarakat atau kepala suku maka ia mengatakan bahwa:

“Pembayaran Nilai kerugian atas pembongkaran jalan itu tidak sesuak tirdak merata apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang bayar kami bukan dari pemerintah Distrik secara langsung tetapi pembayaran semua kerugian kami adalah dari salah satu orang dari CV pengelola pembangunan jalan ini. Dia yang membayar kami itu orang non Papua ia sebagai pengerja atau mandor kami juga tidak tau apa statusnya dia dalam pembangunan ini Wawancara dengan

T.D.W.L” selaku toko masyarakat atau Kepala suku Distrik Kuari, 8 September 2016.”

Dalam pembayaran hak masyarakat atas nilai kerugi pada saat pembongkaran jalan Jigga-Logga Distrik Kuari ini menunjukan bahwa dalam pembayaran tersebut kurang merata dan tidak sesuai harapan masyarakat maka walaupun anggapan pemerintah telah dilunasi pembayaran hak mereka namun sampai saat ini masih mengelu oleh masyarakat setempat karena kurang memuaskan sesuai harapan mereka.

Berdasarkan beberapa data informan hasil wawancara lapangan diatas menunjukan bahwa pada saat pembayaran hak-hak masyarakat banyak yang merugikan kepada masyarakat setempat pada hal, teori Menurut Soerjono Soekanto, Hak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau melunasi prestasi.
- 2) Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari:
  - a. Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi;
  - b. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;
  - c. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;
  - d. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.
  - e. Hak dalam bahasa Belanda disebut Subjectief recht, sedangkan objectief recht artinya Hukum.
    1. Hak Mutlak (absolut), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain.
      - a. Hak asasi manusia;
      - b. Hak publik, misalnya hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak negara memungut pajak;
      - c. Hak keperdataan, hak menuntut kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriel.
        2. Hak relatif (nisbi), ialah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang

tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu.

- a. Hak publik relatif, hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu;
- b. Hak keluarga relatif, hak suami istri;
- c. Hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian misal jual-beli. [Http://Njanksouljah.Blogspot.Co.Id/2012/06/Hak-Dan-Kewajiban-Menurut-Para-Ahli.Html](http://Njanksouljah.Blogspot.Co.Id/2012/06/Hak-Dan-Kewajiban-Menurut-Para-Ahli.Html).

### **3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua**

Suatu negara memerlukan suatu kebijakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan demikian peneliti ingin mencari tau sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah diambil dari pemerintah sebagai pelaku pembangunan jalan Jogga Logga Ditik Kurai karena peran Kepala Distrik adalah sangat menentukan untuk mengambil kebijakan demi kemajuan daerahnya. Pemerintah tidak boleh mengambil Kebijakan sebagai berpihak tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kerugian atau keuntungan dari pada dampak kebijakan tersebut. Untuk mencari tahu sejauhmana kebijakan pemerintah Distrik Kuarui maka peneliti ketemu langsung kepada. YD,RW” selaku Kepala Distrik Kuari, maka ia mengatakan bahwa:

“Berbicara kebijakan dalam pembangunan jalan Desa Jigga-Logga Distrik Kuari ini tidak mudah, karena masyarakat disini kurang pemahaman pengadaan jalan desa sebagai isolasi pembangunan maka hal tersebut sangat rumit untuk diselesaikan. Selama ini yang kami hadapai adalah pelepasan tanah adat kepada pemerintah untuk membuka jalan. Ini yang sangat sulit karena masyarakat mengingat banyak tanaman yang sedang mereka mengalolah sebagai pendapatan nilai ekonomi tetap bagi mereka. Untuk selesaikan hal ini sayaa sebagai Kepala

Distrik mengambil kebijakan bahwa untuk alat berat silakan bongkar tanpa ijin dan terjadi apa-apa dari masyarakat terhadap tenaga kerja adalah tanggung jawab kami pemerintah sebagai pemilik pembangunan. Setelah itu baru kami bayar nilai kerugian mereka. Wawancara dengan Y.D.R.W” selaku Kepala Distrik Kuari, 8 September 2016.

Pemerintah mengambil resiko untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan pembangunan jalan Desa Jigga Logga karena ada sekelompok masyarakat lain yang belum memahami keunggulan Pembangunan jalan desa jigga-logga sebagai isolasi pembangunan untuk memudahkan akses masyarakat agar bisa jangkau ke pusat kota kabupaten Tolikara papua.

Menurut. J,L W,Y” selaku Sekertaris Distrik Kuari, kuari kabupaten Tolikara dalam wawancaranya menyakut kebijakan bahwa:

“Kebijakan yang diambil oleh kami seebagai pemerintah adalah tidak keluar dari pedoman sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Undan-Undang ini adalah landasan kami untuk mengembangkan pembangunan daerah.” Wawancara dengan J.L.W.Y” selaku sekertaris Distrik Kuari, 8 September 2016.

Ternyata semua kkebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Ditrik Kuari Kabupaten Tolikara adalah tidak keluar dari dasar regulasi perundang-undagn tentang otonomi khusus dan system pemerintahan daerah yang berlaku saat ini.

Menurut. T,D,W,L selaku Toko Masyarakat atau kepala suku Kepala Distrik Kuari kabupaten Tolikara maka ia menanggapi

masalah kebijakan terhadap pembagunan jalan Jigga Logga tersebut bahwa:

“Ya’ Pemerintah Ditrik Kuari kabupaten Tolikara selama ini mengambil kebijakan sebagai kebujakan perpihakan karena dampak daripada hasil kebijakan tersebut banyak yang merugikan nilai-nilai kerugian terhadap masyarakat. Contohnya kebijakan pemerintah diambil berdasarkan undsang-undang tanpa memperhatikan kodisi ril terhadap masyarakat setempat artinya kebijakan pemeritah setelah menggusurkan tanah haka masyarakat banyak yang belum dibayar kerugian mereka maka sampai saat ini menjadi konflik dalam kalangan masyarakat sampai saat ini” Wawancara dengan T.D.W.L” selaku toko masyarakat atau Kepala suku Kuari, 8 September 2016.

Sesudah mendapatkan jawaban dari hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sebua kebijakan pemerintah Distrik Kuari dalam ramngaka pembangunan jalan Desa Jigga Loga sebagai kebutuhan utama masyarakat namun dalam kebijakan banyak yang telah dirugikan kepada masyarakat sebagai tempat penhasilan tetap nilai ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 1997:3

Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplimentasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana

untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Kamus Webster dalam Wahab, 2005:64).

Berdasarkan pengertian di atas implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001:192)

Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

Dunn mengistilahnkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

## Pembahasan

### **Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.**

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (*Katz dalam Moeljarto, 1987*). Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Dalam konsep pembangunan terdapat interpretasi yang secara diametric bertentangan satu sama lain, mulai dari perbedaan perpektif ontologi dan epistemology pada tingkat filsafat sampai pada tingkat empiric. Paradigma pertumbuhan pembangunan masyarakat ditinjau dari konsep pembangunan ‘growth paradigma’ menimbulkan kelompok negara maju dan berkembang. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakatnya, negara-negara berkembang menerapkan konsep paradigma pertumbuhan (growth paradigma). yang ditandai oleh meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional (gross national product). Peningkatan GNP ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional dan harapan (‘trickle down effect). Bahkan belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Tugas Kepala Distrik menurut Bayu Suryaningrat menjelaskan bahwa seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa Kampung/Kelurahan. Kepala distrik juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah/distrik yaitu mengendalikan pembangunan.

Disamping itu juga kepala distrik menurut peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menyebutkan bahwa:

1. Distrik merupakan wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
2. Kepala Distrik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jiga-Loga di Distrik Kuari Kabupten Tolikara tersebut mengimplementasikan atas berdasarkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tolikara Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pemerintahan Kampung Desa, sehingga program kerja yang dilakukan oleh kepala Distrik yakni melakukan pembinaan bagi setiap kepala kampung yang ada di Distrik Kuari yang membawahi 6 Desa. Setiap kepala kampung secara terpadu program, guna mendapatkan masukan dari kampung masing-masing yang dapat direalisasikan dalam Program kerja kepala Distrik. Pemerintah Distrik Kuari disini sebagai Kepala wilayah administratif, maka tugas utama saya sebagai kepala Distrik adalah menata organisasi sesuai dengan struktur yang ada dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau dijabarkan dalam peraturan daerah maka dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tolikara Nomor 25 Tahun 2009.

Kinerja kepala Distrik Kuari melaksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan Peraturan Pemerinta Daerah (PERDA) Kabupaten Tolikara nomor 25 tahun 2009. Maka pembangunan daerahpun diikuti sertakan dalam pelaksanaan pembagunan oleh pemerintah Distrik maka tindaklanjuti dari peraturan daerahnya, maka kepala Distrik harus kontrol dalam pelaksanaan pembagunan sampai dengan penggunaan anggaran pembangunan jalan Desa Jigga Logga sampai selesai. Pelaksanaan pembangunan jalan kampung di Desa Jigga-Logga Distrik Kuari dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan masyarakat sebagai pengguna, sehingga disini nampak bahwa unsur masyarakat merasa mendapatkan perhatian

dari pemerintah kepada masyarakat setempat karena selama pelaksanaan pembangunan telah melibatkan berbagai instansi baik dari kabupaten maupu dari Distrik telah Turun langsung ke lokasih untuk melihat perkembangan pembangunan jalan.

Pemerintah Distrik Kuari dengan Pemerintah kabupaten selalu melakukan rapat koordinasi, dimana rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan agar mendapatkan masukan dari berbagai instansi yang ada dalam wilayah di Distrik Kuari sehingga setiap masalah yang muncul dilapangan selalu dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Anggaran yang melaksanakan pembuatan jalan ini tentu dari dana APBN karena kami kabupaten Tolikara sendiri kurang mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi dalam pelaksanaan pembangunan dipimpin oleh kepala Distrik Kuari dapat teraplikasi dalam pelaksanaan kegiatan melalui lomba penataan administrasi kampung guna mendorong staf yang ada dikampung untuk lebih mengintensifikan pola kegiatan administrasi kampung. Selain itu program yang dilakukan oleh Kepala Distrik Kuari dalam menata kampung yakni mengupayakan kegiatan studi banding dengan kampung-kampung lainnya yang sudah berhasil sehingga akan dijadikan model dalam pelaksanaan pembangunan kampung untuk menata secara lebih baik masa depan di Distrik Kuari khususnya bagi kampung-kampung yang ada.

Peran Kepala Distrik Kuari dalam pelaksanaan Pembagunan jalan Desa Jigga Logga sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semua pihak dalam Pelaksanaan Pembangunan jalan Desa karena dalam program utama untuk mengimplementasikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, karena jalan darat adalah kebutuhan utama untuk menghubungkan antara Desa satu dengan Desa yang Lain dengan demikian apa yang pemerintah lakukan pembukaan jalan Desa Jigga Loga adalah sangat penting bagi kebutuhan utama bagi masyarakat setempat. Beberapa warga mendatangi di kantor Distrik Kuari kemudian memberikan apresiasi dan mereka mengatakan ucapan trimakasih atas pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga, karena menurut masyarakat adanya

membuka jalan tersebut memberikan kemudahan dalam akses transportasi dari kota ke Distrik sampai Kota kabupaten Tolikara. Hal ini merupakan memberikan penilaian langsung terhadap kinerja pemerintah karena sangat memuaskan kepada masyarakat. Kepuasan adalah relative dari pandangan setiap orang yang merasakannya maka ada juga orang lain sampai saat ini mengatakan jalan tersebut banyak orang yang masih kompleng karena ada yang belum bayar tanah adat milik warga setelah melakukan pembongkaran jalan sampai saat ini itulah sebanya masyarakat merasa kurang puas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga-Logga.

Pembangunan daerah tidak selalu tanggungjawab pemerintah tetapi ada juga kewenangan pihak lain, diantaranya Toko masyarakat sebagai tanggungjawab di daerahnya apakah berhasil atau tidak. Di Papua sendiri Toko masyarakat juga disebut kepala suku sangat berpengaruh berbagai sector pembangunan maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala suku adalah mempunyai pengaruh terbesar dimana diwilayah penguasaannya karena setiap kepercayaan masyarakat sangat melekat kepada kepala suku itu sendiri.

Peran Kepala Suku adalah sebagai toko masyarakat mempunyai kewenangan tertinggi untuk memnganbil kebijakan sessuai kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya Kepala suku berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari Kabupaten Tolikara. Kepala Suku selaku Toko Masyarakat memandang bahwa; Pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga Diktrik Kuari adalah menjawab kebutuhan masyarakat selama ini mengelu kepada pemerintah maka pembangunan jalan tersebut adalah suatu alternative yang baik untuk menjawab kebutuhan utama kepada masyarkat. Seorang Toko masyarakat sangat bertrimakasih kepada pemerintah karena memiliki jiwa besar maka pembangunan tersebut bisa realisasikan dengan baik, namun hanya ada beberapa hal yang sedikit perlu klarifikasi, karena dalam pelaksanaan jalanini tidak bayar Tana dimana jalan telan buka karena tana tersebut masih milik tanah adat. Masalah lain kurang

transparansi sumber anggaran, karena pemerintah buka jalan ini kami tidak tau darimana anggaranya dan berapa jumlah dana telah dialokasikan. Jadwal kerjapun tidak ditempel selama pelaksanaan jalan, pada hal kami sedikit tau informasih bahwa anggaran tersebut sumber dari APBN tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana kurang terbuka terhadap kami maka hal ini sedikit kecewa saya sebagai selaku toko masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan setiap daerah pasti memiliki kewenangan daerah sebagai orang terpengaruh setiap masing-masing daerahnya, maka sebelum pemerintah daerah sebelum melaksanakan pembangunan perlu pendekatan kepada masyarakat pada umumnya dan lebih khususnya orang-orang yang terpengaruh di daerah agar dalam pelaksanaan jangan sampai bisa terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara selama ini atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pemerintahan Kampung/Desa, sehingga program kerja yang dilakukan oleh kepala Distrik yakni melakukan pembinaan bagi setiap kepala kampung yang ada di distrik kuari yang membawahi 6 kampung bagi setiap kepala kampung secara terpadu guna masukan dari kampung masing-masing yang dapat direalisasikan dalam Program kerja kepala Distrik.

Realisasi pembangunan jalan Desa Jigga-Logga juga memberikan apresiasi oleh pimpinan Gereja karena untuk meningkatkan Kualitas pelayanan Rohani kepada kepada jemaatnya juga bisa jangkau bilah jalan memenuhi kebutuhan, dengan demikian Gereja juga perlu memberikan supot kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pimpinan Gereja sebagai mengembalakan kepada umat Tuhan maka adanya jalan raya telah isolasikan sehingga sangat bersyukur dan bertrimakasih kepada Tuhan atas berkatnya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara bisa memberikan Jalan Desa Jigga Logga Distrik Kuari ini, karena jalan tersebut adalah menjawab salah satu kebutuhan utama yang selamai ini selalu berdoa kepada Tuhan maka kami percaya doa kami telah menggabungkan oleh Tuhan melalui Pemerintah Daerah

sehingga kami bisa dapat jalan untuk menghubungkan antara Desa ke Desa dan Distrik ke Distrik. Dengan adanya jalan ini telah memudahkan kami untuk pergi antara kampung ke kampung lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Bab terakhir ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dalam mengimplementasikan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga belum memenuhi harapan masyarakat karena masih memiliki beberapa kelemahan antara lain fungsi kontrolnya belum berjalan dengan baik demikian juga Kepala Distrik sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan desa jigga-logga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran dan keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan jalan desa maka memunculkan keluhan dari masyarakat setempat.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga-Logga di Distrik Kuari Kurang melibatkan potensi masyarakat, misalnya tenaga kerja buru kasar selalu didatangkan dari luar daerah, sehingga hal ini membuat masyarakat acuh tak acuh walaupun hasil pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai suatu jawaban atas kerinduan masyarakat selama ini.
3. Pelaksanaan pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga, masih menyisakan masalah diantaranya; Tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan desa belum diselesaikan pembayaran ganti kerugian oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, karena tanah tersebut masih berstatus tanah adat atau masih milik masyarakat adat setempat. Pada hal dana pembayaran tanah telah dianggarkan oleh pemerintah daerah namun sampai pada saat ini belum dilakukan pembayaran.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dalam mengimplementasikan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga perlu meningkatkan fungsi kontrol dan menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat setempat. Kepala Distrik sebagai penanggung jawab pengelola anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Desa Jigga Logga harus terjalin komunikasi dengan masyarakat sebagai salah satu cara meminimalisir kecurigaan terhadap pemerintah.
2. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan di desa jigga-logga Pemerintah harus perlu memanfaatkan potensi yang ada di desa seperti tenaga kerja buruh kasar, sehinggah berdampak pada berkurangnya pengaguran tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat merasa memiliki diikuti sertakan bersama sama mengawasi jalannya pembangunan,
3. Pemerintah distrik kuari desa jigga-logga perlu setepatnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan. Mengingat tanah tersebut adalah milik masyarakat adat yang belum diselesaikan pembayarannya padahal dananya telah di anggarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. 1989. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta Gaya Mada University Press.
- “Syafie Kencana Inu. *Sistem Admnistrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta : 2003)
- “Suharsimi Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- “Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995).
- Soerjono Soekanto, *Seseologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; Raja Grafmdo persada. 2002
- “Kinseng, Rilus A. 2008. *Kecamatan di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang serta Konflik Sosial*. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
- “Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- “Taliziduhu Ndraha, 2001, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Yayasan Karya Dharma, Jakarta*.
- “Taliziduhu Ndraha, 2002, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Yayasan Karya Dharma, Jakarta*
- Stoner. James. A.F 1996, *Manajemen* Penerbit Erlangga Jakarta.
- “Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya*
- “Betten, T.R, 1999, *Pembangunan Masyarakat Desa terjemahan Surjadi, Bandung: Alumni*.
- W.A. Gerungan 2004, *Psikologi Sosial*, Penerbit Pradya Paramita.
- “Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. 1998. *Analisis Kebijakan Public Terry dan Aplikasinya*, Malang Brawijaya Press.
- Unifah Rosidi 2007, *Reformasi Administrasi Sub Nasional Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor*, Ringkasan Universitas Indonesia
- “Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2332-2344 ISSN 2338-3651, [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)  
<http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1042&m=db>  
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli.html>